

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting, hak seseorang anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Seorang anak yang melakukan tindak pidana membutuhkan perlindungan hukum sebagai salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan, perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku.²

Anak-anak yang mengalami eksploitasi ekonomi atau seksual, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak yang terkena diskriminasi hukum dan sosial, dan dua pilihan Konvensi Hak-Hak Anak (CRC) Anak-anak dalam situasi sulit, termasuk ratifikasi Protokol. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengatur tentang prinsip-prinsip perlindungan hukum

¹ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 1.

² Muh Alwi Hidayat, Muhadar, Syamsuddin Muchtar, "Analisis Kriminologis Atas Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Makassar Tahun 2017-2019)", *Al-Qadāu Volume 7 Nomor 1* (Juni 2020, h. 95

terhadap anak dan memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan perlindungan hukum. Mengandung kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum.³

Anak berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak, adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan. Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

Dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: *Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik samasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar.* Kedua ayat itu tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak sebenarnya tidak lepas dari beberapa problematika hidup seperti kondisi ekonomi dan juga sosial.

³ Mohammad Taufik Makarao. Dkk. 2013. "*Hukum Perlindungan Anak dan penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*". Jakarta . Rineka Cipta

Kurangnya perhatian kepada anak seringkali membuatnya menjadi perilaku yang anti sosial sehingga mendorong anak untuk melakukan tindak pidana yang bisa merugikan dirinya sendiri, keluarga, kerabat, dan masyarakat sekitarnya.⁴ Usia anak adalah usia yang sangat penting. Demi memperoleh masa depan yang cerah, anak memerlukan perhatian yang baik dari berbagai pihak.⁵

Kejahatan yang dilakukan oleh anak sebenarnya tidak lepas dari beberapa problematika hidup seperti kondisi ekonomi dan juga sosial. Kurangnya perhatian kepada anak seringkali membuatnya menjadi perilaku yang anti sosial sehingga mendorong anak untuk melakukan tindak pidana yang bisa merugikan dirinya sendiri, keluarga, kerabat, dan masyarakat.⁶ Sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquency*) terus bertambah jenisnya, delikuenansi anak ini merupakan masalah yang harus diatasi oleh keluarga, masyarakat, maupun pemerintah.⁷

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak, wajib mengutamakan pendekatan keadilan *Restorative* atau diversifikasi.

⁴ Ulang Mangun Sosiawan, "Perspektif Restorative Justice sebagai wujud perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 2* (2016) h. 426.

⁵ Andi Takdir Jufri, Terjadinya Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Palopo, *Al-daulah: Jurnal Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Volume 5, Nomor 2* (Desember, 2016), h. 228.

⁶ Gultom, Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Medan: PT Refika Aditama.

⁷ Poernomo, Bambang, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia.

Keadilan *Restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, dalam hukum pidana disebut dengan *Restorative Justice*.⁸ Pihak pelaku yang melakukan penapanan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab kenapa pelaku melakukan tindak Pidana yang menyebabkan korban mengalami kerugian. Kemudian pelaku juga memaparkan tentang pertanggung jawabannya mengenai perbuatan yang telah dilakukannya. Kemudian hal itu di tanggapi oleh korban, dan selain itu juga hadir masyarakat sebagai pihak yang ikut dirugikan secara umum.⁹ *Restorative Justice* dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak di luar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:

1. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya).

⁸Ragil Tri Wibowo and Akhmad Khisni, 2018, *Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 565 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4204/2910>

⁹ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesi Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, hal. 180-181.

2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.
3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.¹⁰

Penyidikan dalam perkara anak nakal menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam KUHP dikenal ada dua macam penyidik, yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (penyidik Polri) dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (penyidik PNS. Perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak, pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana di KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini Polri. Sejalan dengan hal tersebut dengan diberlakukannya Undang-undang pengadilan anak telah dipertegas, bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri. Dasar hukumnya adalah Pasal 41 ayat (1) undang-undang bersangkutan yang menyebutkan: Penyidik terhadap anak nakal, dilakukan oleh penyidik tetap yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala kepolisian Republik Indonesia. Meskipun penyidikan terhadap perkara anak

¹⁰ Edwin Syah Putra, 2013, *Restorative Justice (Pengertian, Prinsip, dan Keberlakuannya Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia)*, dalam <http://edwinnotaris.blogspot.com/2013/09/restorativejustice-pengertian-prinsip.html>, diakses Senin 9 Maret 2015 Pukul 20:52.

nakal. Dalam undang-undang Pengadilan anak dikenal adanya penyidik anak.¹¹

Salah satu bentuk perlindungan khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak Pidana yaitu dengan membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), yang dibentuk dengan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Polri. Berdasarkan Undang-Undang ini, Unit Pelayanan Perempuan Dan anak yang selanjutnya di singkat UPPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap Perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegak hukum terhadap pelakunya. Oleh karena itu jika seorang anak melakukan tindak pidana maka ia harus diberlakukan secara khusus menurut undang-Undang Perlindungan Anak salah satunya dengan menggunakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa dalam penanganan perkara anak wajib mengutamakan pendekatan *Restoratif*, dalam hal ini penyidikan pada tindak pidana anak dari pihak kepolisian ialah Unit PPA. Tetapi pada kenyataannya pelaksanaan dari aparat penegak hukum seringkali memandang sama, antara tindak pidana dengan pelaku anak dan dewasa , sehingga seringkali para penegak hukum lebih memilih jalan ringan yaitu dengan melanjutkan kasus tindak pidana dengan pelaku anak ke jalur Peradilan, padahal efek negative dari proses peradilan terhadap anak, yaitu efek pada anak akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan,

¹¹ Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, hal. 38.

gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa.¹²

Di Indonesia telah lahir undang-undang yang mengatur mengenai sistem peradilan bagi anak yakni Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disingkat dengan UU SPPA. Dalam Pasal 1 ayat (3) UU SPPA menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹³ Pada undang-undang ini penyelesaian tindak pidana diharuskan untuk menggunakan prinsip Restorative Justice.

Restorative Justice merupakan perkembangan besar dalam pemikiran kriminologi, terlepas dari landasannya dalam tradisi keadilan dari peradaban Arab, Yunani, dan Romawi kuno yang menerima pendekatan *Restorative* bahkan untuk pembunuhan dari Hindu India Kuno, yang bagi mereka “siapa menebus kesalahan adalah forgi ven’ dari tradisi Budha, Tao dan Konghucu kuno yang saat ini telah bercampur dengan Asia Utara. *Restorative Justice* melibatkan cara berpikir yang sangat berbeda dari gagasan tradisional seperti detorrnce, reliabilitas, ketidakmampuan, dan pencegahan kejahatan. Hal ini juga berarti mengubah dasardasar yurisprudensi kriminal dan gagasan kita tentang kebebasan, demokrasi, dan masyarakat.¹⁴

¹² Setya Wahyudi, *op. Cit.*, hal. 319.

¹³ Wahyuni, “Penerapan Sanksi Pidana Sebagai Pilihan Terakhir Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana”, *Jurisprudentie jurnal Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Volume 8 Nomor 1* (Juni 2021) h. 124

¹⁴ Braitwhite, John. “Restorative Justice” *The handbook of crime and punishment*, 323-344

Semua anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan *Restorative justice* maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus dilakukan diversifikasi dan implikasinya harus menekankan pemulihan bukan pembalasan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan korban. *Diversifikasi* merupakan salah satu bentuk penyidikan pidana alternatif yang ditujukan pada penyidikan informal yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan. *Diversifikasi* adalah konseling atau mediasi. Mediasi merupakan bentuk Alternatif *Dispute Resolution* (ADR) non-yudisial dan anak yang menjadi sasaran pemindahan adalah mereka yang belum pernah dipindahkan sebelumnya. Tidak hanya pengalihan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, namun ada juga pihak ketiga yang berperan sebagai perantara untuk membantu menyelesaikan permasalahan.¹⁵

Dari data kasus peran unit pelayanan perempuan (PPA) Polres Samarinda menunjukkan bahwa pada tahun 2020 hingga tahun 2023, terdapat 36 kasus tindak pidana terhadap anak di , yang terjadi di Samarinda dan 13 kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh sebagian anak, melibatkan anak sebagai pelakunya yang di proses oleh peran unit pelayanan perempuan dan anak (PPA).¹⁶

¹⁵ Christopher W. Moore, 2003, *The Mediation Process*, Jossey-Bass, San Francisco, hlm. 15.

¹⁶ *Unit PPA Polres Samarinda (diperoleh pada 25 Maret 2024)*

**DATA KASUS UNIT PPA POLRERSTA SAMARINDA
TAHUN 2020-2023**

No.	KASUS	TAHUN 2020	TAHU N 2021	TAHU N 2022	TAHU N 2023
1	PEMERKOSAAN	-	-	-	-
2	KEKERASAN ANAK	4	2	3	4
3	PERSETUBUHA N ANAK	5	7	4	5
4	PENCABULAN ANAK	-	2	-	-
	TOTAL	9	11	7	9

*Tabel 1.1: Data Jumlah Anak yang berhadapan Dengan Hukum Dengan
Pelaku Tindak Pidana Anak Di Polresta Samarinda*

Dari data yang saya dapatkan di Unit PPA(pelayanan Perempuan dan anak) di Polres Samarinda, Diversi yang berhasil sangat sedikit hanya ada 3 kasus pada tahun 2022-2023. Ini menjadi pertanyaan dan masalah mengapa dari data kasus tindak pidana anak yang meningkat 36% sedangkan Diversi menurun 3% yang berhasil menunjukan bahwa wilayah hukum Polresta Samarinda belum maksimal dalam penerapan Restoratif dan Diversi.

Berdasarkan dari data kasus tindak pidana dengan pelaku anak di Polresta Samarinda Diversi berhasil hanya sangat sedikit hanya ada 3 kasus yakni pada tahun 2022-2023 ini menjadi pertanyaan dan masalah mengapa dari data kasus tindak pidana dengan pelaku anak yang meningkat sedangkan Diversi menurun menunjukan bahwa wilayah hukum Polresta Samarinda masih belum maksimal dalam menerapkan Diversi.

LP	LP/B/142/IV/2022/SPKT	LP/B/387/X/2022/SPKT	LP/B/35/II/2023/SPKT
PERKARA	KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK	PENCURIAN	KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK
PASAL	PASAL 80 JO 76CAYAT (2),(3) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	PASAL 362 KUHP	PASAL 80 JO 76CAYAT (2),(3) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
KET	DIVERSI (DAMAI)	DIVERSI (DAMAI)	DIVERSI(DAMAI)
PENYIDIK	BRIPTU	BRIPKA WAHYU	BRIPDA

Table 1.2 : Data Diversi Yang Berhasil Dalam kasus Tindak Pidana Dengan Pelaku Anak Di Polresta Samarinda

Selain dari pada itu wilayah Hukum Polresta Samarinda yang menjadi objek penelitian pada rentang waktu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 jumlah kasus Tindak Pidana Anak mengalami naik turun bahkan ditahun 2021, Pada tahun 2021 adalah tahun dengan lojakan kasus tertinggi anak yang berhadapan dalam tindak pidana anak dengan pelaku anak.

Solusi penanganan perkara pidana anak adalah melalui pendekatan Restorative Justice yang dilaksanakan melalui Diversi. Tindakan ini di ambil untuk mencegah perilaku anak lebih lanjut dan memastikan keamanan masyarakat. Pengalihan ini dimaksudkan untuk mencegah dampak negatif dari tindakan hukum

selanjutnya yang dapat mengakibatkan stigmatisasi. “ Pasal 1 Ayat 7” Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari peradilan pidana ke acara di luar sistem peradilan pidana. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Anak. Diversi hanya dilakukan ketika resiko pidana penjara kurang dari 7 Tahun dan tidak ada resedivisme. Diversi terjadi pada semua tingkat pengambilan keputusan, baik pada tingkat penyidikan, penegakan hukum, maupun peradilan.¹⁷

Seperti contoh kasus yang terjadi di Samarinda gara-gara mencuri cabai, tiga anak usia belasan tahun harus mendekam di lembaga pemasayarakatan Kelas II A Samarinda. Mereka adalah EF 15 tahun, B 15 tahun dan F15 tahun. Pencurian ini dilakukan dilahan milik H Makeus, warga desa Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir. Kasus di atas merupakan kasus pencurian cabai oleh anak di bawah umur, tapi mengapa kasus tersebut harus di bawa ke peradilan dan mereka harus mendekam di lembaga pemasayarakatan. Apakah peran polisi sebagai penyidik di dalam kasus ini tidak berusaha menerapkan prinsip keadilan *Restoratif* yang sudah tercantum dalam UU SPPA atau memang anak tersebut tidak memenuhi syarat untuk penerapan keadilan *Restoratif*, prinsip keadilan tersebut wajib dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu Unit PPA selaku penyidik. Sama halnya dengan yang terjadi di Polresta Samarinda yang sangat sering melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dengan pelaku anak, menurut hasil pengamatan langsung (Pra Penelitian)

¹⁷ Dwidja Priyanto¹², *wajah Hukum Pidana, Asas, Perkembangan*, Garmata Publishing. Bekasi.

penulis ada beberapa kasus tindak pidana dengan pelaku anak yang hanya diselesaikan di Polresta Samarinda (tanpa diteruskan ke pengadilan). Oleh karena itu perlu di kaji lebih dalam mengenai penerapan keadilan *Restoratife* oleh Polresta Samarinda dalam tindak pidana dengan pelaku anak.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai prinsip keadilan *Restoratif*, sehingga penulis memilih judul: **“Peran UNIT Pelayanan perempuan dan anak (PPA) dalam penerpan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana anak di wilayah hukum samarinda”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapaun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebgai berikut :

- 1) Bagaimana peran UNIT PPA (pelayanan Perempuan dan anak) dalam penerpan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana dengan pelaku anak di Polres Samarinda?
- 2) Bagaimana Hambatan UNIT PPA (pelayanan Perempuan dan anak) dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana dengan pelaku anak di Polres Samarinda?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapaun rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana peran Unit PPA (pelayanan perempuan dan anak) dalam penerapan prinsip *Restorative justice* pada tindak pidana dengan pelaku anak di Polresta Samarinda.
- 2) Untuk mengetahui apa saja hambatan dan kendala yang dialami oleh pihak penyidik Kepolisian yaitu Unit PPA (pelayanan perempuan dan anak) dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana anak sebagai pelaku di Polres Samarinda

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Secara Teoritis

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagaimana peran polisi dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana dengan pelaku anak oleh polresta Samarinda.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya terkait penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana anak sebagai pelaku.

1.4.2 Secara Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat tentang peran pelayanan perempuan dan anak (PPA) dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

- b) Memberikan sumbangan pemikiran bagaimana peran polisi dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana dengan pelaku anak oleh Polresta Samarinda.

Untuk memastikan bahwa penyusunan skripsi ini memiliki tujuan dan kualitas ilmiah yang diinginkan dan digunakan metode penelitiannya yang, logis dan sistematis. Menurut Sunaryati Hartono, metode penelitian ini adalah penggunaan pemikiran analitis dan logis serta teori (logika) berdasarkan hipotesis, rumusan dan teori suatu ilmu tertentu (atau cabang ilmu yang berbeda) untuk menyelidiki atau mendekati suatu metode atau proses penelitian menguji (atau memverifikasi) kebenaran isi hipotesis atau teori sosial dan hukum tertentu.¹⁸ Penelitian ini tentang peran Unit PPA dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana dengan pelaku anak di Polresta Samarinda menggunakan metode sebagai berikut :

1.5 Kerangka Teori

Membahas kerangka teori, sama halnya bicara tentang hukum, sesungguhnya tidak ada definisi yang baku dan abadi.¹⁹ Sesungguhnya dalam membahas kerangka teori kita akan dihadapkan pada dua macam realitas, yaitu realitas in abstracto yang ada dalam idea imajinatif dan padanannya berupa realitas

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 43

¹⁹ Sabian Utsman, Metodologi Penelitian Hukum Progresif : *Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 52.

in concreto yang berada pada pengalaman indrawi.²⁰

1.6 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. berarti mengidentifikasi dan konseptualisasi hukum sebagai pranata sosial yang nyata dan fungsional dalam suatu sistem kehidupan bermasyarakat dan berstruktur.²¹ Dalam penelitian ini, penulis ingin berusaha mendiskripsikan mengenai peran Unit PPA dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Samarinda dan apa saja hambatan dan kendala dalam penerapan prinsip tersebut.

1.7 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan ini menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data. Pendekatan empiris dimaksud adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di masyarakat. Jadi penelitian dengan pendekatan empiris dan harus dilakukan di lapangan.²²

1.8 Lokasi Penelitian

²⁰ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali)*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2007, hlm. 21

²¹ R.H Soemitro, hal.45

²² Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal. 60-61.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis mengambil lokasi penelitian di Polresta Samarinda di Jalan Slamet Riyadi No.1, Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda. yaitu bagian Unit PPA (pelayanan perempuan dan anak) dimana lembaga tersebut pernah menangani tindak pidana dengan pelaku anak yang diselesaikan di luar pengadilan.

1.9 Jenis dan Sumber Data

1.9.1 Data primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau lapangan (mengenai perilaku atau data empiris).

²³ Data primer ini diperoleh dari nara sumber dari Polres Samarinda yaitu Unit PPA (peran yunit Perempuan dan anak) khususnya tentang peran Unit PPA dalam penerapan prinsip Restorative justice pada tindak pidana dengan pelaku anak dan apa saja hambatan dalam penerapan prinsip restorative justice tersebut.

1.9.2 Data skunder

Data skunder merupakan data yang jumlahnya sangat besar, antara lain surat pribadi, buku, bahkan dokumen resmi pemerintah. Menurut Bambang Waluyo, ²⁴data sekunder meliputi hasil penelitian yang berupa dokumen resmi, buku, laporan, catatan harian, dan lain-lain. Dokumen hukum yang dijadikan sumber penelitian kepustakaan

²³ Soerjono Soekanto, hal.51.

²⁴ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.31

antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum.²⁵ Dan sumber bahan hukum primer tersebut yang terkait dengan pokok masalah akan diteliti antara lain :

- a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b) Undang-Undang No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA).
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

²⁵ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya

- f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana,
- g) PERMA NO 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHP dan KUHAP.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas bukubuku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasilhasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁶ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa bukubuku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.

3. Bahan Hukum Tersier

Dokumen hukum tersier, yaitu bahan hukum berisi penjelasan mengenai Dokumen hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁷ Bahan hukum tersier yang digunakan penelitian ini yaitu seperti kamus umum, kamus hukum, jurnal ilmiah, surat

²⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 295

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 53

kabar, dan informasi yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

1.10 Teknik Pengumpul Data

Mengingat karena penelitian ini memerlukan adanya 2 (dua) jenis data, yaitu data skunder dan data primer, maka teknik pengumpulan datanya disesuaikan dengan jenis data yang di butuhkan tersebut, yaitu :

a) Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses komunikasi yang tujuan utamanya adalah memperoleh informasi langsung dari responden. Sebelum melakukan wawancara, disiapkan pertanyaan-pertanyaan kunci (panduan wawancara) dan kemudian diterapkan suatu bentuk survei sampel dengan menggunakan teknik sampling survei atau pengambilan sampel purposif (purposive sampling) untuk menanyakan langsung kepada orang-orang yang dituju. Subyek penelitian tergolong dalam tujuan penelitian yang dicapai melalui tanya jawab lisan dengan Kanit PPA Polres Samarinda yang bernama AKP Teguh Wibowo, S.H dan penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Samarinda yang bernama Briptu Herlinawati Purba, S.H dan pihak-pihak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan penelitian ini.

b) Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara melakukan survey kepastakan (*library research*) suatu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada relevansinya dengan penulisan dan judul tentang penerpan restorative justice perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan di melalui dengan pengumpulan, kajian dan pengolahan secara sistematis bahan-bahan kepastakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan.

1.11 Analisis Data

Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif.²⁸ Analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini. Sebelum analisis data tersebut, terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data sekunder yang di peroleh melalui dokumentasi kepastakaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu diuraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif. Data yang di analisis mengenai penggunaan penerpan restorative justice penegakan dan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan

²⁸ Muslan *Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hal. 121.

dengan hukum.